



PIAGAM INTERNAL AUDIT

Internal Audit Charter

Piagam Internal Audit PT Bank Panin Tbk

I. Latar Belakang

Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) PT Bank Panin Tbk disusun berdasarkan Peraturan, Perundang-Undangan dan Ketentuan lain terkait dengan fungsi Internal Audit antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 tahun 2023, tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15 tahun 2024, tanggal 02 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank; dan
6. *Global Internal Audit Standards (GIAS)* yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)* pada tanggal 9 Januari 2024.

II. Tujuan Internal Audit

Tujuan dari Internal Audit adalah memperkuat kemampuan PT. Bank Panin Tbk untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan keyakinan atau asuransi yang independen, berbasis risiko, dan obyektif kepada Dewan Komisaris dan Direksi termasuk juga dapat memberikan masukan, dan pandangan ke depan.

Fungsi Internal Audit membantu Bank meningkatkan:

1. Pencapaian tujuan organisasi;
2. Tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian;
3. Pengambilan keputusan dan pengawasan;
4. Reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan; dan
5. Kemampuan untuk melayani kepentingan publik.

Fungsi Internal Audit efektif ketika:

1. Internal Audit dilakukan oleh profesional yang kompeten sesuai dengan *Global Internal Audit Standards (GIAS)*;
2. Fungsi Internal Audit ditempatkan secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur; dan
3. Auditor internal bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dan berkomitmen untuk melakukan penilaian yang obyektif.

III. Visi - Misi Internal Audit

Visi

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang Independen, Obyektif, Profesional, dan Internal audit yang *Respectable*.

Misi:

Memberikan layanan internal audit secara profesional untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar, dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*, serta berkomitmen untuk mematuhi *Global Internal Audit Standards (GIAS)*.



IV. Struktur dan Kedudukan Internal Audit

1. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
2. Dalam melaksanakan tugas, Internal Audit menyampaikan laporan kepada:
 - a. Presiden Direktur; atau
 - b. Dewan Komisaris.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
4. Dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris serta memperoleh rekomendasi dari Komite Audit.

V. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Internal Audit

A. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil internal audit; dan
11. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.

B. Kewenangan Internal Audit

Internal Audit memiliki kewenangan paling sedikit, namun tidak terbatas pada:

1. Mempunyai akses atas seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal; dan
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (tanpa memiliki hak suara), antara lain rapat Komite Asset dan Liabilities, rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantauan Risiko.



VI. Fungsi Kepala Internal Audit

Kepala Internal Audit mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

A. Bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi Internal Audit sesuai dengan Standar Profesional Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit;
3. Memastikan anggota Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. Menyusun dan mengevaluasi Piagam Internal Audit secara periodik;
5. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Internal Audit;
6. Memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur sesuai dengan rencana internal audit;
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait serta Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
10. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan internal audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal;
11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas internal audit:
 - a) Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Internal Audit dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
 - b) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas fungsi Internal Audit;
 - c) Pihak eksternal mematuhi Piagam Internal Audit Bank;
 - d) Pihak eksternal tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan internal audit; dan
 - e) Independensi pihak eksternal antara lain tidak memiliki hubungan keterkaitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak mengandung benturan kepentingan; dan memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*).
12. Internal Audit Entitas Utama bekerjasama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Internal Audit di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin:
 - a) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan Audit Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
 - b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi Internal Audit, *review* kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit dan memberikan rekomendasi dan masukan terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Internal Audit Terintegrasi pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
 - c) Merumuskan prinsip-prinsip internal audit yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
 - d) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Fungsi/Unit/Satuan Kerja Audit Intern LJK terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Internal Audit Terintegrasi.
13. Melakukan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Regulator lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi Internal Audit, apabila diperlukan. Khusus untuk komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dilakukan dengan sepengetahuan Presiden Direktur dan Komite Audit.



B. Berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester;
3. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank;
4. Menyampaikan hasil penilaian kualitas internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit minimal 1 (satu) tahun sekali; dan
5. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri periodik yang mencakup review yang lebih holistik dan komprehensif atas kesesuaian fungsi Internal Audit terhadap standar kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit.

VII. Ruang Lingkup Kegiatan Internal Audit

Ruang lingkup kegiatan Internal Audit mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern.

Internal Audit dalam mencapai tujuannya melalui:

1. Mengevaluasi dan menilai efektivitas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dengan menggunakan metodologi audit yang sistematis;
2. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai dengan target utama untuk meyakinkan bahwa:
 - a. Penerapan *Risk Management* telah berjalan dengan baik;
 - b. Telah disajikan secara akurat, handal, dan tepat waktu atas informasi penting keuangan, manajerial, dan operasional;
 - c. Aktivitas Bank telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Kualitas dan perbaikan *internal control system* telah berjalan dengan baik;
 - e. Seluruh kegiatan usaha Bank telah mendasarkan pada rencana bisnis; dan
 - f. *Good Corporate Governance* yang meliputi *structure, process, and outcome* telah berjalan dengan baik.
3. Sementara itu, Internal Audit juga melaksanakan fungsi Internal Audit berupa jasa *assurance, consulting*, dan investigasi.
 - a. Jasa *Assurance*
Suatu *assessment* yang obyektif melalui pengujian atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan proses Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam operasional Bank.
 - b. Jasa *Consulting*
Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, termasuk memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur. Walaupun demikian, sistem dan prosedur yang di-review tersebut tidak dikecualikan sebagai obyek audit. Jasa konsultasi ini tidak mengikat sehingga tanggung jawab tetap pada *auditee*.
 - c. Jasa *Investigasi*
Melakukan identifikasi dan investigasi terhadap kegiatan operasional Bank yang diindikasikan terdapat unsur *fraud*.

VIII. Independensi Internal Audit

1. Internal Auditor tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*;
2. Internal Auditor maupun masing-masing Internal Auditor memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesi dan standar audit yang berlaku umum;



3. Internal Auditor tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan;
4. Internal Auditor tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan Internal Auditor serta pelaksana dari kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak; dan
5. Untuk menghindari benturan kepentingan, maka diatur masa tunggu (*cooling-off* periode) atas anggota Internal Audit yang melakukan tugas pada area penugasan sebelumnya secara berkala serta anggota Internal Audit baru yang direkrut dari unit tertentu dan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asal.

IX. Persyaratan Internal Auditor

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan di bidang perbankan dan peraturan/perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh *Global Internal Audit Standard* (GIAS);
6. Mematuhi Kode Etik Internal Audit;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen Risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

X. Kode Etik & Profesionalisme Internal Audit

Internal Auditor wajib mematuhi Kode Etik dan Profesionalisme sesuai dengan POJK dan Standar Profesional Audit Intern/ *Global Internal Audit Standards* sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Integritas

- a. Internal Auditor harus melaksanakan pekerjaanya dengan kejujuran dan keberanian profesional;
- b. Internal Auditor harus jujur, akurat, jelas, terbuka, dan penuh hormat dalam semua hubungan profesional dan komunikasi, bahkan ketika menyatakan skeptisme atau menawarkan sudut pandang yang berlawanan. Internal Auditor tidak boleh membuat pernyataan yang salah, menyesatkan, atau menipu, atau menyembunyikan atau menghilangkan temuan atau informasi terkait lainnya dari komunikasi. Internal Auditor harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan, dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengambil keputusan yang tepat;
- c. Internal Auditor harus menunjukkan keberanian profesional dengan berkomunikasi secara jujur dan mengambil tindakan yang tepat, bahkan ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit;
- d. Internal Auditor harus memahami, menghormati, memenuhi dan berkontribusi terhadap ekspektasi etika yang sah dari organisasi dan harus mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan ekspektasi tersebut;
- e. Internal Auditor harus mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi. Jika Internal Auditor mengidentifikasi perilaku dalam organisasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi etika organisasi, mereka harus melaporkan kondisi tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- f. Internal Auditor tidak boleh terlibat atau menjadi pihak dalam aktivitas apapun yang melanggar hukum atau mendiskreditkan organisasi atau profesi internal audit atau dapat merugikan organisasi atau karyawannya;



- g. Internal Auditor tidak boleh terlibat atau menjadi pihak dalam aktivitas apapun yang melanggar hukum atau mendiskreditkan organisasi atau profesi internal audit atau yang dapat merugikan organisasi atau karyawannya; dan
- h. Internal Auditor harus memahami dan mematuhi perundang-undangan yang relevan dengan industri dan yurisdiksi tempat organisasi beroperasi, termasuk melakukan pengungkapan sebagaimana diperlukan. Jika Internal Auditor mengidentifikasi pelanggaran hukum atau peraturan, mereka harus melaporkan insiden tersebut kepada individu atau entitas yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang tepat, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, peraturan, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.

2. Obyektivitas

- a. Internal Auditor harus menjaga obyektivitas profesional ketika melaksanakan seluruh aspek jasa internal audit. Obyektivitas profesional mengharuskan Internal Auditor untuk menerapkan pola pikir yang tidak memihak dan tidak bias serta membuat penilaian berdasarkan asesmen yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan;
- b. Internal Auditor harus mengenali dan menghindari atau memitigasi pelemahan aktual, potensial, dan persepsi terhadap obyektivitas;
- c. Internal Auditor tidak boleh menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau bantuan, yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu obyektivitas;
- d. Internal Auditor harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh terlalu terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain, termasuk manajemen senior atau pihak lain yang memiliki otoritas, atau oleh lingkungan politik atau aspek lain di sekitarnya;
- e. Jika obyektivitas mengalami pelemahan baik secara fakta maupun penampilan (*in fact or appearance*), maka rincian pelemahan tersebut harus segera diungkapkan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Jika Internal Auditor menyadari adanya suatu pelemahan yang dapat mempengaruhi obyektivitasnya, mereka harus mengungkapkan pelemahan tersebut kepada *chief audit executive* atau supervisor yang ditunjuk. Jika *chief audit executive* menentukan bahwa suatu pelemahan mempengaruhi kemampuan Internal Auditor untuk melaksanakan tugasnya secara obyektif, *chief audit executive* harus mendiskusikan pelemahan tersebut dengan manajemen yang aktivitasnya sedang direviu, Presiden Direktur dan Dewan Komisaris untuk menentukan tindakan yang tepat menyelesaikan situasi tersebut; dan
- g. Jika suatu pelemahan yang mempengaruhi keandalan atau persepsi keandalan dari temuan, rekomendasi, dan/atau kesimpulan penugasan ditemukan setelah penugasan selesai, *chief audit executive* harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan manajemen yang aktivitasnya sedang direviu, Presiden Direktur, Dewan Komisaris, manajemen senior, dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkena dampak dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan situasi tersebut.

3. Kompetensi

- a. Internal Auditor harus memiliki atau memperoleh kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sukses. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan tingkat pengalamannya. Internal Auditor harus memiliki atau mengembangkan pengetahuan tentang Standar Internal Audit Global;
- b. Internal Auditor hanya boleh terlibat dalam jasa dimana mereka memiliki atau dapat memperoleh kompetensi yang diperlukan;
- c. Setiap Internal Auditor bertanggung jawab untuk terus mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, *chief audit executive* harus memastikan bahwa fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki kompetensi untuk melaksanakan jasa internal audit yang dijelaskan dalam piagam internal audit atau harus memperoleh kompetensi yang diperlukan; dan



- d. Internal Auditor harus menjaga dan terus mengembangkan kompetensinya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas jasa internal audit. Internal Auditor harus mengupayakan pengembangan profesional berkelanjutan termasuk pendidikan dan pelatihan. Praktisi Internal Auditor yang telah memperoleh sertifikasi internal audit profesional harus mengikuti kebijakan pendidikan profesional berkelanjutan dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk sertifikasi mereka.

4. Kecermatan Profesional

- a. Internal Auditor harus merencanakan dan melaksanakan jasa internal audit sesuai dengan Standar Internal Audit Global;
- b. Metodologi fungsi Internal Audit harus ditetapkan, didokumentasikan, dan dipelihara selaras dengan Standar. Internal Auditor harus mengikuti Standar dan metodologi fungsi Internal Audit ketika merencanakan dan melaksanakan jasa internal audit dan mengomunikasikan hasilnya;
- c. Jika Standar Internal Audit Global digunakan bersama dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh badan berwenang lainnya, komunikasi internal audit juga harus mengutip penggunaan persyaratan lainnya, jika dirasa pantas;
- d. Jika undang-undang atau peraturan melarang Internal Auditor atau fungsi Internal Audit untuk mematuhi bagian mana pun dari Standar Internal Audit Global, maka kesesuaian terhadap seluruh bagian Standar lainnya harus dilakukan dan pengungkapan yang sesuai harus dilakukan;
- e. Ketika Internal Auditor tidak dapat memenuhi suatu persyaratan, *chief audit executive* harus mendokumentasikan dan mengomunikasikan keadaan yang terjadi, tindakan alternatif yang diambil, dampak tindakan, dan alasannya;
- f. Internal Auditor harus menerapkan kecermatan profesional dengan menilai sifat, keadaan, dan persyaratan jasa yang akan diberikan; dan
- g. Internal Auditor harus menerapkan skeptisme profesional ketika merencanakan dan melaksanakan jasa internal audit.

5. Kerahasiaan

- a. Internal Auditor harus mengikuti kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang relevan saat menggunakan informasi. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan atau merugikan tujuan sah dan etis organisasi;
- b. Internal Auditor harus menyadari tanggung jawab mereka untuk melindungi informasi dan menjaga kerahasiaan, privasi, dan kepemilikan informasi yang diperoleh saat melakukan jasa internal audit atau sebagai hasil hubungan profesional;
- c. Internal Auditor harus memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait kerahasiaan, privasi informasi, dan keamanan informasi yang berlaku pada organisasi dan fungsi Internal Audit;
- d. Internal Auditor tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang kecuali terdapat tanggung jawab hukum atau profesional untuk melakukannya;
- e. Internal Auditor harus mengelola risiko pengungkapan atau pengungkapan informasi secara tidak sengaja; dan
- f. *Chief Audit Executive* harus memastikan bahwa fungsi Internal Audit dan individu yang membantu fungsi Internal Audit mematuhi persyaratan pelindungan yang sama.



PaninBank

XI. Penutup

Piagam Internal Audit PT. Bank Panin, Tbk akan di-review dan dikaji ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. Penjabaran mengenai pelaksanaan Piagam Internal Audit ini akan diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Internal Audit.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2025

PT Bank Panin Tbk

Presiden Komisaris

Presiden Direktur

Nelson Tampubolon

Herwidayatmo

